

## **MEMPERKENALKAN STUDI SOSIOLEGAL DAN IMPLIKASI METODOLOGISNYA<sup>12</sup>**

Sulistiyowati Irianto

### **Genre “Baru” dalam Studi Hukum Indonesia**

Studi sosiolegal sebenarnya bukan studi yang benar-benar baru. Studi yang bersifat interdisipliner ini merupakan “hibrida” dari studi besar tentang ilmu hukum dan ilmu-ilmu tentang hukum dari perspektif kemasyarakatan yang lahir sebelumnya. Kebutuhan untuk menjelaskan persoalan hukum secara lebih bermakna secara teoretikal menyuburkan studi ini. Sementara itu secara praktikal, studi ini juga dibutuhkan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat.

Secara khusus, kegagalan gerakan Pembangunan Hukum di banyak negara berkembang (Carothers, 2006), menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu baik dalam ranah teoretikal maupun praktikal, studi hukum arus utama tidak dapat menjawab berbagai persoalan keadilan yang menyangkut kaum terpinggirkan. Banyak persoalan kemasyarakatan yang sangat rumit dan tidak bisa dijawab secara tekstual dan monodisiplin, dan dalam situasi seperti ini penjelasan yang lebih mendasar dan mencerahkan bisa didapatkan secara interdisipliner. Oleh karenanya dibutuhkan suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat.

Hukum memiliki banyak wajah, oleh karenanya di kalangan ilmuwan (hukum) tidak ada kesepakatan yang tunggal tentang pengertiannya. Pada umumnya hukum diartikan sebagai seperangkat *rules of conduct* yang mengatur dan memaksa masyarakat, juga mengatur tentang penyelesaian sengketa (Otto, 2007:14-15). Dalam pengertian terbatas, hukum selalu dikaitkan dengan hukum negara (*legal centralism*). Namun para antropolog hukum menangkap hukum dengan perspektif yang lebih luas, meliputi tidak hanya hukum negara, tetapi juga sistem norma di luar negara, ditambah pula dengan segala proses dan aktor yang ada di dalamnya. Prof F & K Benda-Beckmann mengatakan:

*The notion of law should not be limited to state, international and transnational law, but should be used to refer to all those objectified cognitive and normative conceptions for which validity for a certain social formation is authoritatively asserted. Law becomes manifest in many forms, and is comprised of a variety of social phenomena* (2006: ix)

---

<sup>1</sup> Diterbitkan dalam Irianto, Sulistiyowati & Shidarta (eds) 2011, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

<sup>2</sup> Dekan Sekolah Pascasarjana Multidisipliner, Universitas Indonesia

Hal yang penting dari definisi di atas, hukum tidak hanya berisi konsepsi normatif: hal-hal yang dilarang dan dibolehkan: tetapi juga berisi konsepsi kognitif. Dalam aras normatif, “mencuri”, “membunuh”, “korupsi” dilarang baik oleh hukum negara, agama maupun adat dan kebiasaan. Namun kognisi tentang apa yang disebut mencuri, membunuh dan korupsi bisa berbeda-beda dalam konteks politik dan budaya. Orang Madura atau orang Bugis yang merasa harga dirinya terlanggar, yang melakukan *carok* atau *siri* yang dalam kognisi mereka tidak sama dengan “pembunuhan”. Demikian pula halnya dengan korupsi, hukum yang manapun melarang perbuatan korupsi karena daya rusaknya yang luar biasa bagi kesejahteraan umat manusia. Namun kognisi tentang korupsi, dalam masyarakat bisa berbeda-beda, apakah “korupsi berjamaah” sama dengan korupsi dalam kognisi undang-undang ?

Hukum dapat dipelajari baik dari perspektif ilmu hukum atau ilmu sosial, maupun kombinasi diantara keduanya. Studi sosiolegal merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.

Studi hukum di negara berkembang memerlukan kedua pendekatan baik pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial. Pendekatan dan analisis ilmu hukum diperlukan untuk mengetahui isi dari legislasi dan kasus hukum. Namun pendekatan ini tidak menolong memberi pemahaman tentang bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sehari-hari, dan bagaimana hubungan hukum dengan konteks kemasyarakatan. Atau “bagaimana efektifitas hukum dan hubungannya dengan konteks ekologiannya” (Otto, 2007:11). Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan interdisipliner, yaitu konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu dikombinasikan dan digabungkan untuk mengkaji fenomena hukum, yang tidak diisolasi dari konteks-konteks sosial, politik, ekonomi, budaya, di mana hukum itu berada.

Hal pertama yang perlu dipahami adalah studi sosiolegal, tidak identik dengan sosiologi hukum, ilmu yang sudah banyak dikenal di Indonesia sejak lama. Kata “*socio*” tidaklah merujuk pada sosiologi atau ilmu sosial. Para akademisi sosiolegal pada umumnya berumah di fakultas hukum. Mereka mengadakan kontak secara terbatas dengan para ahli sosiologi, karena studi ini hampir tidak dikembangkan di jurusan sosiologi atau ilmu sosial yang lain (Banakar dan Travers, 2005). Pada prinsipnya studi sosiolegal adalah studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas.

Mengutip pendapat Wheeler dan Thomas (dalam Banakar, 2005), studi sosiolegal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata “*socio*” dalam *socio-legal studies* merepresentasi keterkaitan antar konteks dimana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*). Itulah sebabnya mengapa ketika seorang peneliti *socio-legal* menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sering tidak sedang bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial yang lain, melainkan hukum dan studi hukum (Banakar & Travers, 2005). Sebagai suatu

*school of thought* “baru”, studi ini melalui berbagai buku mutakhir dan jurnal sudah menggambarkan teori, metode, dan topik-topik yang semakin mantap menjadi perhatian dari para penekunnya.

Banakar dan Reza menjelaskan bahwa di Inggris, studi sosiolegal berkembang terutama dari kebutuhan sekolah-sekolah hukum untuk memunculkan dan mengembangkan studi interdisipliner terhadap hukum. Ia dipandang sebagai disiplin atau subdisiplin, atau pendekatan metodologis, yang muncul dalam rangka hubungannya atau peran oposisinya terhadap hukum.. Studi ini hampir tidak pernah dikembangkan oleh para ilmuwan sosial atau ahli sosiologi. Hal ini tercermin dari kurikulum sosiologi atau tradisi yang dikembangkan di jurusan sosiologi yang hampir tidak pernah menaruh perhatian pada isu-isu teori maupun praktik hukum dalam pengertian ini (Banakar & Travers, 2005: 1-26).

Terdapat tiga bidang disiplin ilmu yang sering disamakan saja, karena kesalahpahaman, yaitu studi sosiolegal, sosiologi hukum, dan *sociological jurisprudence*. Dalam hal ini studi sosiolegal sebaiknya, tidak dicampuradukkan dengan sosiologi hukum yang berkembang di banyak negara di Eropa Barat atau aliran pemikiran *Law and Society* di Amerika yang lebih kuat mengadopsi ikatan disipliner dengan ilmu-ilmu sosial (Banakar & Travers, 2005). Studi sosiolegal berbeda dengan sosiologi hukum yang benih intelektualnya terutama berasal dari sosiologi arus utama, dan bertujuan untuk dapat mengkonstruksi pemahaman teoretik dari sistem hukum. Hal itu dilakukan oleh para sosiolog hukum dengan cara menempatkan hukum dalam kerangka struktur sosial yang luas.

Hukum, preskripsi hukum dan definisi hukum tidak diasumsikan atau diterima begitu saja, tetapi dianalisis secara problematik dan dianggap penting untuk dikaji kemunculan-, artikulasi- dan tujuannya (Banakar & Travers, 2005). Hukum sebagai mekanisme regulasi sosial dan hukum sebagai suatu profesi dan disiplin, menjadi perhatian dari studi sosiologi hukum (Cotterell, 1986: 6). Sosiologi hukum banyak memusatkan perhatian kepada wacana hukum yang merupakan bagian dari pengalaman dalam kehidupan keseharian masyarakat (Wignjosoebroto, 2002). Hukum yang dimaksudkan adalah kaidah atau norma sosial yang telah ditegaskan sebagai hukum dalam bentuk perundang-undangan (hukum negara). Lingkup kajiannya adalah mengenai berfungsi atau tidaknya hukum dalam masyarakat dengan melihat aspek struktur hukum, dan aparat penegak hukum. Beberapa konsep penting yang dikaji adalah mengenai pengendalian sosial, sosialisasi hukum, stratifikasi, perubahan hukum dan perubahan sosial (Wignjosoebroto, 2002: 3-16). Karena menginduk pada sosiologi maka konsekuensi metodologisnya adalah menggunakan metode penelitian sosiologis yang secara tradisi dicirikan berada dalam ranah kuantitatif.

*Sociological jurisprudence* adalah salah satu aliran dalam teori hukum yang digagas oleh Roscoe Pound, dan berkembang di Amerika mulai tahun 1930-an. Mengutip Soetandyo Wignjosoebroto (2002: 8-16), istilah “*sociological*” mengacu

kepada pemikiran realisme dalam ilmu hukum (Holmes), yang meyakini bahwa meskipun hukum adalah sesuatu yang dihasilkan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan secara logika imperatif, namun *the life of law has not been logic, it is (socio-psychological) experience*. Hakim yang bekerja haruslah proaktif membuat putusan untuk menyelesaikan perkara dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan sosial. Dengan demikian putusan hakim selalu dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dari pemikiran inilah lahir doktrin baru dalam *sociological jurisprudence* tentang *law is a tool of social engineering*.

Saya perlu menyebutkan satu (sub) disiplin ilmu lagi yaitu Antropologi Hukum, yang kemungkinan juga disamakan dengan studi sosiolegal. Antropologi Hukum adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana hukum sebagai bagian dari kebudayaan, bekerja dalam keseharian masyarakat. Dalam kajiannya, berkerjanya hukum dijelaskan melalui hubungannya dengan unsur kebudayaan yang lain, yaitu ekonomi, sosial, relasi kekuasaan, juga religi. Pendekatan yang paling dominan dalam antropologi hukum adalah tentang pendekatan pluralisme hukum yang lahir dari isu-isu adanya keberagaman hukum dalam masyarakat.

Dalam rangka luasnya ruang metodologi yang dapat dimasuki oleh studi sosiolegal, tidak tepat untuk mereduksi penelitian sosiolegal sebagai penelitian hukum empiris. Suatu ranah penelitian hukum yang biasanya diasosiasikan dengan studi lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dan beroperasi dalam masyarakat. Metode sosiolegal lebih luas daripada itu. Bagaimanapun para ahli sosiolegal harus memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, instrumen dan substansi hukum yang terkait dengan bidang studinya, dan kemudian menganalisisnya.

Kedekatan studi sosiolegal dekat dengan ilmu sosial benar-benar berada dalam ranah metodologinya. Metode dan teknik penelitian dalam ilmu sosial dipelajari dan digunakan untuk mengumpulkan data. Metode dalam sosiologi dan antropologi, "ibu dari ilmu-ilmu sosial", sangat dikembangkan oleh para peneliti sosiolegal. Justru dengan pendekatan sosiologi atau antropologi, maka substansi hukum dapat lebih dijelaskan secara lebih mendasar. Pada saat ini beberapa pendekatan "terkini", seperti analisis wacana (*discourse analysis*), studi budaya (*cultural studies*), feminisme dan aliran posmodernisme mendapat tempat dalam penelitian sosiolegal. Isu-isu yang dipelajari juga sangat beragam, seperti proses pembuatan hukum, studi mengenai pengadilan (*courtroom studies*), penyelesaian sengketa di luar pengadilan, korupsi, isu hukum lingkungan dan sumberdaya alam, isu hukum menyangkut perburuhan dan keadilan gender, dan banyak lagi.

Meskipun terdapat perbedaan karakteristik diantara sosiologi hukum, *sociological jurisprudence*, antropologi hukum, maupun studi sosiolegal, namun terdapat benang merah persamaan di antara semua *school of thought* tersebut, yang menempatkannya sebagai studi-studi hukum alternatif. Persamaan tersebut adalah memposisikan hukum dalam konteks

kemasyarakatan yang luas, dengan berbagai implikasi metodologisnya. Di sini ditekankan pentingnya mengkaji hukum dengan tidak menempatkannya sebagai bahan terberi, yang terisolasi dari kebudayaan (sistem berpikir, sistem pengetahuan) dan relasi kekuasaan di antara para perumus hukum, penegak hukum, para pihak dan masyarakat luas.

### ***Sumbangan Metodologis Studi Sosiolegal terhadap Ilmu Hukum***

Karakteristik metode penelitian sosiolegal dapat diidentifikasi melalui dua hal berikut ini. *Pertama*, studi sosiolegal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum (termasuk kelompok terpinggirkan), Dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Oleh karena itu studi sosiolegal juga berurusan dengan jantung persoalan dalam studi hukum, yaitu membahas konstitusi sampai peraturan perundang-undangan pada tingkat yang paling rendah seperti peraturan desa.

Di samping itu, studi tentang putusan hakim sangat penting (Hammerslev, 2005). Berdasarkan pengalaman selama ini misalnya, Pusat Kajian Wanita dan Gender (PKWJ) UI mengembangkan studi ruang pengadilan (Irianto et.al 2004, Irianto & Nurchayo, 2006, Irianto & Cahyadi, 2008). Metode yang dilakukan adalah mengkaji kasus-kasus persidangan berdasarkan teks putusan hakim maupun data lapangan dari hasil pengamatan dan wawancara kepara para aktor dan pihak yang terlibat dalam suatu kasus persidangan. Intinya adalah mencari apakah pertimbangan hakim yang mendasari putusannya, di dalamnya terdapat terobosan atau penemuan hukum (*rectsvinding*) yang memperhatikan rasa keadilan bagi korban (perempuan dan kaum terpinggirkan). Caranya adalah dengan mengkonstruksi suatu kasus, mengidentifikasi pihak-pihak yang bertikai, duduk perkara, argumentasi para pihak, pertimbangan hakim dan putusannya. Pertanyaan-pertanyaan analisis kritis yang dimunculkan diantaranya adalah: bagaimanakah identitas atau imaji tentang perempuan termasuk seksualitas, kapasitas dan peranannya diproyeksikan oleh hukum. Apakah hukum merefleksikan realitas dan pengalaman perempuan termasuk kekerasan yang dialaminya ? Berdasarkan pengalaman dan realitas, apakah hukum melindungi perempuan ? Perempuan yang mana ?

*Kedua*, studi sosiolegal mengembangkan berbagai metode “baru” hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif sosiolegal (Ziegert, 2005), dan etnografi sosiolegal (Flood, 2005). Thomas Scheffer menggunakan teori jaringan aktor untuk menggambarkan kerja para hakim dan pengacara, melalui wacana hukum sejarah mikro (Scheffer, 2005). Banakar dan Seneviratne melakukan studi yang berfokus pada penggunaan teks dan analisis diskursus untuk mengkaji bekerjanya ombudsman (Banakar & Travers, 2005). Reza Banakar mengembangkan studi kasus untuk meneliti budaya hukum (Banakar, 2005). Selly Merry, dalam suatu tulisan yang indah

menceritakan tentang etnografi persidangan internasional, di mana persoalan keadilan sosial, dan hak asasi manusia dan perempuan, dipromosikan dalam agenda pembahasan berbagai traktat, dokumen kebijakan dan deklarasi, yang menghasilkan apa yang disebutnya sebagai *transnational consensus building* (Merry, 2005)

Pada umumnya para antropolog hukum mengembangkan etnografi hukum untuk mengkaji forum penyelesaian sengketa berbasis komunitas yang biasa dijumpai dalam kehidupan keseharian, Samia Bano (2005) menggunakan etnografi untuk meneliti penggunaan lembaga hukum tidak resmi (*unofficial legal bodies*) seperti *Shariah Councils*, di kalangan perempuan muslim imigran Asia Selatan yang tinggal di Inggris. Atau Anne Griffiths (2005) menggunakan penelitian lapangan di kalangan masyarakat Bakwena di Afrika untuk menjelaskan pengalaman “berhukum” masyarakat tersebut dalam kehidupan keseharian dan dalam memberi respon terhadap gagasan hukum Barat. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif hukum feminis.

Para peneliti yang mempelajari pluralisme hukum mengembangkan metode etnografi hukum modern seiring dengan isu-isu global yang membuat pendekatan pluralisme hukum semakin tajam memandang fenomena keberagaman hukum (Benda-Beckmann.et.all, 2005). Dengan demikian dapat dikaji para aktor yang menjadi media bagi terjadinya pertemuan sistem hukum dan menyebabkan hukum “bergerak”, di antaranya adalah mereka yang melakukan perkawinan campuran (Glick-Schiller, 2005), pelaku migrasi (Nuijten, 2005, Zips, 2005), dan bertemunya para ahli yang disebut *epistemic community* (Wiber, 2005). Metode yang dikembangkan secara interdisipliner itu dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas, dan keterkaitannya dengan relasi kekuasaan dan konteks sosial, budaya dan ekonomi di mana hukum berada.

Hal ini menjadi penting, karena sampai hari ini masih banyak sarjana hukum (Indonesia), yang mencari-cari metode penelitian ilmu hukum “murni” monodisiplin, yang tidak tercemar oleh ilmu sosial. Dalam hal ini bahkan kesalahpahaman sering terjadi di kalangan sarjana hukum pada umumnya. Metode ilmu sosial semata-mata diidentikkan dengan metode kuantitatif yang bicara tentang variabel, pengukuran, pengujian hipotesa dengan hitungan statistik, soal *sampling* dan keterwakilan, dan prosedur yang ketat, yang berada dalam ranah paradigma positivisme<sup>3</sup>. Pandangan seperti ini tentu saja tidak lengkap, karena metode penelitian dalam ilmu sosial hanya dilihat sepenggal saja, yaitu yang berada dalam paradigma positivisme. Padahal ada ranah

---

<sup>3</sup> Suatu aliran berpikir (*school of thought*) yang mengatakan bahwa ilmu sosial harus berkerja seperti ilmu alam untuk bisa memenuhi standar ilmiahnya.

paradigma besar lain, yaitu Interpretivism dan Kritikal<sup>4</sup> (Sarantakos, 1997, Neuman, 1997).

Ilmu sosial (hukum) dikatakan ilmiah bila berpikir dan bekerja persis seperti ilmu alam. Setiap realitas (termasuk hukum) harus dapat dibendakan (reifikasi), diamati, dan diukur. Obyektifitas dan netralitas menjadi prinsip yang sangat dijaga. Ilmuwan dan obyek kajian dianggap dapat berjarak. Keberlakuan prinsip ini dalam ilmu alam yang obyeknya adalah benda-benda alam, yang hampir tidak berubah sifatnya dalam rentang waktu, dianggap sebuah keniscayaan. Padahal dalam ilmu alam sendiri, kepastian yang absolut masih dapat dipertanyakan, misalnya karena pengukur suhu tidak hanya diandalkan pada Celcius saja, tetapi juga Fahrenheit dan Rheamur

Ketika cara berpikir ilmu alam digunakan untuk mengkaji manusia, maka ada persoalan yang muncul. Dapatkah manusia disamakan dengan benda-benda alam lainnya? Manusia adalah pencipta makna, ia lahir sebagai makhluk yang berkehendak bebas, bermartabat, tidak dibatasi oleh prinsip-prinsip di luar dirinya seperti benda alam lain. Manusia hidup dalam ruang interpretasi, sehingga konsep diri, realitas dan ilmu (termasuk ilmu hukum) adalah juga hasil interpretasi. Dapatkah ilmuwan berjarak dengan subyek kajiannya, yang juga sama-sama manusia? Dapatkah gejala hukum disamakan dengan benda alam? Dapatkah hukum dibendakan, diukur dengan pasti? *Ubi Societas Ibi Ius* (di mana ada masyarakat di situ ada hukum), yang terkenal dari Cicero menunjukkan bahwa keberadaan manusia sangat lekat dengan hukum, sehingga sukar untuk melepaskan gejala hukum dari manusia. Mungkin agak sukar untuk mengadakan pengukuran tentang apa yang dipikirkan dan diinterpretasi oleh manusia tentang hukum (konsepsi normatif dan kognitif)

Memang pendekatan kuantitatif sangat tepat untuk mendapatkan gambaran umum, pemetaan, hubungan kausal antar variabel. Namun pendekatan ini hampir tidak dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peristiwa hukum yang dikaji. Pemaksaan untuk menggunakannya, terbukti gagal dalam menjelaskan pemahaman mendalam mengenai persoalan manusia yang selalu melakukan praktik hukum dalam hidup kesehariannya.

Flood mengatakan bahwa "pertentangan" antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif adalah bersifat ilusi. Sesungguhnya, keduanya tidak perlu dipertentangkan walau keduanya hadir secara nyata dan keduanya memang berbeda. Namun, bilamana para ilmuwan sosial memiliki keberanian untuk tidak melakukan replikasi terhadap ilmu alam, ia akan mempengaruhi dunia secara lebih signifikan (Flood, 2005).

---

<sup>4</sup> Sebenarnya ada "paradigma baru" yaitu post modernisme, yang sudah sangat berkembang dan menjadi rumah bagi banyak teori-reori post modernis, tetapi banyak ahli berpendapat ia belum bisa disejajarkan dengan ketiga paradigma sebelumnya (Sarantakos, 1997)

Ilmu hukum di Indonesia sangat merasakan kuatnya pengaruh positivisme hukum. Teks hukum diperlakukan seperti benda alam, dipelajari secara terisolasi dari kemasyarakatan. Meskipun dalam *handbook* ilmu hukum modern saat ini, selalu dapat dijumpai aliran pemikiran “baru”, seperti Teori Hukum Kritis, bahkan Jurisprudensi Feminis. Namun aliran lain di luar Positivisme Hukum nampaknya hanya menarik minat kalangan sarjana hukum yang terbatas.

Marilah kita melihat paradigma lain yang lebih menolong dalam menjelaskan gejala-gejala hukum dan hubungannya dengan manusia. Paradigma Interpretivisme dan Kritis justru merupakan rumah yang luas dan menjadi domain bagi banyak pendekatan teori dan metodologi dalam ilmu sosial dan humaniora, dan bahkan sebenarnya menjadi rumah bagi metode penelitian hukum “murni”, yang bertumpu pada analisis tekstual.

Paradigma Interpretivisme terkait dengan *hermeneutics*, yang menekankan tentang eksaminasi terhadap teks (termasuk undang-undang). Peneliti berupaya menemukan makna yang terjalin dalam suatu teks. Ketika melakukan studi terhadap teks, peneliti mencoba menyerap atau memasuki bagian dalam dari suatu pandangan, yang merepresentasikan suatu keutuhan. Kemudian peneliti membangun pemahaman yang mendalam tentang bagaimana bagian-bagian dari teks tersebut berkaitan satu sama lain menjadi suatu kesatuan. Biasanya makna-makna tersebut jarang yang sederhana atau jelas di permukaan. Peneliti hanya dapat memahami makna jika ia melakukan studi yang detail dari suatu teks, melakukan kontemplasi terhadap banyak pesan dalam teks dan mencari hubungan di antara bagian-bagian dari teks tersebut (Neuman, 1997:68)

Paradigma kritis, yang menaungi antara lain teori-teori kritis termasuk Teori Hukum Feminis atau Jurisprudensi Feminis menurut hemat saya, membantu metode penelitian hukum arus umum dengan berbagai pertanyaan kaum terpinggirkan dan perempuan dalam menganalisis suatu produk perundangan. Kata demi kata, kalimat demi kalimat dalam teks peraturan perundangan dicermati dan dianalisis dengan berbagai pertanyaan kritis. Apakah hukum benar-benar dibuat sebagai formalisasi dari kehendak bersama dan kepentingan masyarakat ? Ataupun hukum dirumuskan sebagai sarana untuk mendefinisikan kekuasaan ? Kekuasaan siapa ? Dengan cara bagaimana kekuasaan dipraktekkan melalui rumusan pasal-pasal ? Selanjutnya paradigma kritis berpendirian bahwa hukum juga dapat digunakan sebagai alat untuk merubah keadaan kearah yang lebih baik.

### ***Kebutuhan Penjelasan Akademik Hukum dalam konteks Kemasyarakatan***

Sebenarnya kebutuhan terhadap pendekatan hukum alternatif bisa ditelusuri akarnya di sekolah hukum di Indonesia, bahkan sejak masa awal pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Sekolah Hukum (*Rechtshogeschool*) pertama kali didirikan di Batavia tahun 1924, dan sejak itu cikal bakal wacana studi sosiolegal

sudah ditemukan. Hal ini bisa ditelusuri dari pemikiran salah seorang pendiri *Rechtshogeschool*, Paul Scholten (2005, cet ke-2), yang juga mantan hakim dan pengacara, yang mengatakan bahwa ilmu hukum mencari pengertian tentang hal yang ada (*het bestaande*). Namun pengertian itu tidak mungkin dicapai tanpa menghubungkan hukum dengan bahan-bahan historikal maupun kemasyarakatan. Kemurnian hukum dipertahankan oleh para sarjana hukum, padahal di dalam bahan hukum terkandung bahan-bahan yang tidak murni, sehingga bila itu dipaksakan maka hanya akan menghasilkan *bloodless phantom* (Scholten, 2005: 13) atau kerangka tanpa daging (Hoebel dalam Ihromi, 2001: 194)

Pendapat Scholten itu berawal dari kritiknya terhadap aliran pemikiran Kelsenian, yang memperlakukan hukum seperti benda-benda alam. Hukum diperlakukan sebagai benda terberi yang diisolasi dari konteks-konteks kemasyarakatan dan historikal (Cotterrell, 1986, Scholten, 2005 cet ke-2). Ada jarak antara obyek kajian dan peneliti, dan jarak itu harus dijaga ketat, atas nama prinsip obyektifitas, netralitas dan bebas nilai.

Menurut Scholten, hukum tidak hanya terdiri dari undang-undang dan peraturan, tetapi juga vonis-vonis hakim, perilaku hukum orang-orang yang tunduk pada hukum, perjanjian-perjanjian, surat wasiat, termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan warga masyarakat (Scholten, 2005: 14). Hukum bukanlah benda terberi. Menurut hemat saya, bahkan peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan sekalipun, adalah produk dari tawar-menawar politik, dan akan sukar untuk dipercaya bahwa hukum bisa diisolasi dari kepentingan politik dan relasi kuasa.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Cotterrell ketika menjelaskan kelemahan dari positivisme hukum. Memperlakukan data hukum sebagai peraturan hukum semata, tidak menunjukkan representasi fenomena hukum yang dinamik. Hal itu juga tidak menunjukkan realitas regulasi sebagai hasil perubahan yang terus menerus, dari interaksi yang kompleks antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Positivisme Hukum mengidentifikasi data hukum sejauh mungkin melihat ada apa di belakang proses legislasi ketika hukum itu dirumuskan, dan tanpa mempertimbangkan sikap dan nilai di kalangan para pembuat hukum. Sepanjang hukum dapat ditemukan, tidak dirasa perlu untuk memahami apa yang dianggap sebagai keadilan dan ketidakadilan, kebijaksanaan, efisiensi, moral dan signifikansi politik dari hukum (Cotterrell, 1986: 10-11). Belum lagi bila bicara tentang perspektif kebudayaan yang banyak digeluti oleh para antropolog hukum. Hukum sangatlah terkait dengan kebudayaan, bahkan mengartikan hukum sebatas hukum undang-undang adalah tidak realistis, karena hukum adalah dokumen antropologis yang hidup.

Dengan demikian menghadirkan studi (pendekatan) hukum alternatif akan memperkaya studi hukum doktriner. Di Indonesia secara "klasik" para sarjana hukum yang mempelajari studi alternatif ini mengembangkan disiplin ilmu dalam

filsafat hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan hukum adat, dan studi gender dan hukum dalam 15 tahun terakhir. Namun secara tidak disadari banyak di antara mereka sebenarnya juga melakukan studi sosiolegal. Mereka melakukan analisis kritis terhadap text (dokumen) hukum, sambil menunjukkan pengalaman bekerjanya hukum dalam konstelasi yang rumit bersentuhan dengan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Mereka melakukan studi doktrinal, dan sekaligus juga studi empirik. Dalam hal melakukan studi empirik itu, mereka bebas lepas meminjam metode ilmu sosial yang luas yang ada dalam ilmu sosiologi dan antropologi modern, sejarah, ilmu politik, studi perempuan, yang metode penelitiannya juga terus berkembang meninggalkan metode penelitiannya yang klasik.

Pada masa kini, kebutuhan studi sosiolegal menjadi semakin luas, meskipun di dunia akademik hukum pengakuan terhadapnya sebagai suatu “genre” baru dalam studi hukum masih sangat terbatas. Dalam hal ini, gambaran tentang bagaimana perkembangan studi sosiolegal di dunia akademik Belanda dan Indonesia akan dikemukakan.

### ***Studi Sosiolegal di Negeri Belanda***<sup>5</sup>

Gambaran umum yang didapat dari studi singkat di lima sekolah hukum di Negeri Belanda sedikit banyak mengingatkan apa yang terjadi di Indonesia. Para dosen secara klasik berinduk pada mata kuliah<sup>6</sup> “*Philosophy of Law*”, “*Sociology of Law*”, “*Anthropology of Law*” dan “*General Jurisprudence*”. Pada umumnya mata kuliah ini di beberapa Fakultas Hukum yang diteliti, berada di bawah departemen *Alegemene Rechtsleer* atau *Algemene Jurisprudence* atau *Metajuridica* (*general jurisprudence, legal theory*). Kedudukannya adalah sebagai mata kuliah wajib. Di Universtias Amsterdam mahasiswa wajib memilih *Philosophy of Law* atau *Sociology of Law*, sedangkan di Universitas Utrecht mahasiswa tingkat bachelor wajib memilih *Philosophy of Law*, *Sociology of Law* atau *History of Law*. Biasanya di kedua universitas itu mahasiswa tingkat bachelor yang mengambil *Philosophy of Law* atau *Sociology of Law* sekitar 200 orang. Demikian pula di Erasmus University, Rotterdam, Radboud University Nijmegen dan Leiden University, kuliah ini menjadi kuliah wajib fakultas.

Selanjutnya karena persentuhan para dosen hukum yang mengasuh mata kuliah tersebut dengan berbagai literatur dalam studi hukum dan masyarakat, yang terus berkembang pesat, mereka juga memasuki wilayah studi sosiolegal. Hal itu tercermin melalui munculnya mata kuliah “baru” seperti: “*Law and Culture*”, “*Law and Society*”, “*Law, Society and Justice*”, “*Comparative Legal Cultures*”, “*History of Law*” dan “*Het Recht en de Rechtsproblemen van Burgers*” (Hukum

---

<sup>5</sup> Tahun 2008 yang lalu, beberapa dosen dari Jurusan Hukum dan Masyarakat FHUI dan seorang *scholar* NGO dari HuMa, melakukan studi banding skala kecil ke lima fakultas hukum di lima universitas besar Negeri Belanda, yaitu: Universitas Amsterdam, Universitas Leiden, Universitas Utrecht, Universitas Erasmus-Rotterdam, dan Universitas Radboud.Nijmegen.

<sup>6</sup> Nama matakuliah sengaja dibiarkan dalam istilah asli, untuk menghindari kesalahpahaman

dan Masalah Hukum Warga), “*Migration law*”, “*Sociology and Religion*”, “*Anti Discrimination Law*”, “*Alternative Dispute Settlement*”, “*Justice, Safety and Security*”. dan “*Comparative Legal Cultures*”. Di Universitas Leiden terdapat mata kuliah diantaranya: “*Law and Governance in Indonesia*”, “*Law and Governance in Africa*”, “*Law and Development in China*”, “*Introduction to Islamic Law*”, dan “*Legal System Worldwide*”. Bahkan nuansa dan perspektif *socio-legal* memasuki ranah hukum yang “paling digemari” seperti hukum kontrak, hukum internasional dan penyelesaian sengketa. Studi sosiolegal di Belanda keluar juga dari *genre* yang klasik, bermetamorfose menjadi berbagai perkuliahan lain di atas, yang mempertanyakan hubungan antara hukum dan kebudayaan, hukum dan masyarakat, dan hukum dan keadilan.

Sekolah Hukum Universitas Erasmus Rotterdam secara jelas menyatakan mengembangkan studi hukum yang interdisipliner bahkan untuk hukum bisnis dan hukum internasional, dengan tujuannya agar mahasiswa menyadari bagaimana hukum berfungsi dalam konteks socio-ekonomi. Sekolah ini mengembangkan pendekatan terintegrasi yang memungkinkan mahasiswa bersentuhan dengan ilmu-ilmu sosial, ekonomi dan manajemen, sebagai bagian dari studi hukum. Hal ini dilakukan agar para lulusan tidak hanya memiliki pengetahuan hukum, tetapi juga pemahaman tentang masalah sosial dan ekonomi dan memiliki ketrampilan yang diperlukan agar bisa berfungsi sebagai sarjana hukum profesional dalam situasi masyarakat global saat ini. Erasmus University lah yang memiliki program magister dalam bidang *Justice and Safety & Security* yang menawarkan tema-tema terbaru tentang praktek dan penelitian hukum, dalam konteks interdisipliner

Di antara enam jurusan yang dimiliki oleh Fakultas Hukum Universitas Radboud, Nijmegen terdapat *Institute for Sociology of Law* dan *Philosophy of Law*, yang bersentuhan dengan perkembangan studi sosiolegal di universitas itu. Hal ini ditandai dengan adanya isu-isu teoretik dan praktikal hukum dan kemasyarakatan yang mendapat tempat dalam pusat penelitian *Center for State and Law* dan *Center for Migration Law*. Dalam berbagai jurusan dan pusat kajian ini dilakukan studi-studi tentang hubungan antara hukum dan masyarakat dengan berbagai permasalahan yang bersinggungan dengan isu globalisasi hukum.

Fakultas Hukum Universitas Leiden yang memiliki lembaga penelitian *Van Vollenhoven Institute*, secara historikal sangat dekat dengan kajian hukum Indonesia. Studi sosiolegal sangat kuat dikembangkan di lembaga itu baik dalam bentuk pengajaran, penelitian, publikasi dan koleksi perpustakaan, dan dibentuknya jaringan dengan sarjana sosiolegal di Indonesia, China dan Afrika.

Dari berbagai silabus yang dipaparkan di atas, baik mengenai kuliah dalam *school of thought* yang klasik maupun kuliah dalam ranah studi sosiolegal, terlihat tekanan pada studi literatur dan penelitian empirik yang kuat. Hampir semua mata kuliah yang dipaparkan menugaskan mahasiswa untuk melakukan

penelitian hukum empirik. Mereka menggunakan tidak hanya pendekatan studi doktrinal tetapi juga penelitian dengan mengadopsi metode ilmu sosial secara luas.

Hasil studi banding ini memperlihatkan bagaimana kedudukan studi hukum alternatif, baik studi yang klasik, maupun studi sosiolegal berumah di fakultas hukum di Belanda. Di samping itu sarjana sosiolegal (muda) Belanda juga berjejaring dan mengadakan pertemuan-pertemuan akademik, dan memperkaya perkembangan studi sosiolegal di sana selama 10 tahun terakhir. Perlu juga disebutkan di sini bahwa ada banyak komunitas ilmiah dalam ranah studi sosiolegal dalam skala internasional yang saling berhubungan dengan komunitas ilmiah, yang melakukan berbagai pertemuan ilmiah dan menerbitkan jurnal.<sup>7</sup>

### ***Bagaimana di Indonesia ?***

Mata kuliah Filsafat Hukum pada umumnya berada di Jurusan Hukum Dasar dan menjadi mata kuliah wajib di Fakultas Hukum di seluruh Indonesia, sama dengan di Belanda. Namun posisi mata kuliah Sosiologi Hukum bervariasi di berbagai fakultas hukum. Demikian pula kondisi mata kuliah yang kurang populer dibandingkan Sosiologi Hukum, yaitu Antropologi Hukum. Misalnya di FH Universitas Brawijaya Malang dan FH Universitas Diponegoro Semarang, baik Sosiologi Hukum maupun Antropologi Hukum menjadi kuliah wajib di Fakultas Hukum dan diasuh di jurusan Hukum dan Masyarakat. Di Fakultas Hukum UI sendiri mata kuliah Sosiologi Hukum ditempatkan di bagian Hukum dan Masyarakat/Pembangunan, dan menjadi mata kuliah pilihan. Di jurusan ini juga dikelola mata kuliah Antropologi Hukum dan Gender & Hukum<sup>8</sup>, didirikan oleh Prof T.O.Ihromi pada tahun 1992. Meskipun status ketiga mata kuliah ini adalah pilihan tetapi mahasiswa yang termotivasi untuk mengambil kedua mata kuliah ini pada umumnya banyak. Kuliah Antropologi Hukum juga didirikan untuk mahasiswa Program Pascasarjana Antropologi untuk yang pertama kali pada tahun 1992.

Para dosen di Fakultas Hukum di seluruh Indonesia yang mengajar mata kuliah Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum dan Hukum adat sebenarnya memiliki jaringan melalui berbagai kesempatan pertemuan. Misalnya pernah ada program kerjasama dengan Universitas Leiden untuk mengirim tiga rombongan dosen-dosen dari beberapa Universitas di Indonesia untuk belajar antropologi hukum dan mendapatkan program magister, pada tahun 1986, 1987 dan 1990.

---

<sup>7</sup> Di antaranya adalah komisi internasional yang tergabung dalam Commission on Legal Pluralism (dulu Commission on Folk Law and Legal Pluralism), yang beranggotakan sekitar 500 orang, terdiri dari para sarjana hukum, di tambah bidang ilmu sosial lain, yang memberi perhatian pada studi pluralisme hukum dan *socio-legal*. Pada umumnya mereka adalah akademisi, tetapi banyak juga praktisi hukum yang bergerak dalam bidang reformasi hukum pro-rakyat. Mereka mengadakan pertemuan dua tahunan di negara yang berbeda-beda. Pada tahun 2006 pertemuan yang ke 15 diadakan di FHUI.

<sup>8</sup> Ketika pertama kali didirikan namanya "Wanita, Keluarga dan Hukum dalam Pembangunan Nasional"

Kemudian berdasarkan permintaan yang didapat dari hasil survey yang dilakukan oleh Prof TO Ihromi, pada tahun 1989 diadakan kursus-kursus untuk para dosen selama kurang lebih lima tahun, yaitu dari tahun 1991-1995 di UI. Bila saat ini kita pergi ke Fakultas Hukum di berbagai daerah di Indonesia, kemungkinan besar dosen yang mengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum adalah alumnus dari program tersebut. Pada tahun 2007 dan 2008 kerjasama semacam ini direvitalisasi lagi melalui kursus yang diselenggarakan atas kerjasama Van Vollenhoven Institute dan Jurusan Hukum dan Masyarakat, FHUI (Irianto, 2009)

Mata kuliah “Gender dan Hukum” dipromosikan agar dapat dibuat di fakultas hukum lain di seluruh Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kegiatan Convention Watch Working Group UI, yang melakukan “*Engendering* Kurikulum Fakultas Hukum” selama sepuluh tahun. Tujuannya adalah agar para dosen dapat membuka mata kuliah baru dalam bidang Gender dan Hukum atau setidaknya mengintegrasikan instrumen hukum, terutama Konvensi CEDAW (ratifikasi melalui UU no. 7/1984), dan isu-isu hukum dengan perspektif perempuan, ke dalam berbagai mata kuliah yang mereka ampu.

Berbagai aktivitas ilmiah di kalangan dosen di atas menandakan tumbuhnya kajian sosiolegal di berbagai fakultas hukum di tanah air. Di samping itu, terdapat kebutuhan terhadap pengembangan kajian sosiolegal di kalangan praktisi hukum di Indonesia, khususnya yang melakukan advokasi untuk tujuan reformasi hukum pro-rakyat dan pendampingan hukum bagi kelompok terpinggirkan, perempuan dan anak.

Studi hukum doktriner dalam pendidikan tinggi hukum akan lebih diperkaya bila menyediakan sedikit ruang bagi studi hukum sosiolegal. Pendekatan interdisipliner akan membantu menemukan dan menjelaskan keterkaitan hukum dan masyarakat. Dengan demikian akan lahir para sarjana hukum profesional yang tidak hanya paham tentang ilmu hukum, tetapi juga insan hukum yang dapat berfungsi maksimal karena paham tentang sendi-sendi keadilan masyarakatnya sendiri.

### **Kesimpulan**

Tidak diragukan lagi, sumbangan studi sosiolegal terhadap ilmu hukum yang paling utama adalah dalam bidang metodologi. Studi sosiolegal muncul di tengah-tengah sejarah yang panjang tentang kelahiran dan perkembangan ilmu-ilmu klasik tentang hukum dalam ruang yang tidak steril dari pengaruh masyarakat, seperti *sociological jurisprudence*, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan hukum feminis. Studi ini tampil dengan menyediakan berbagai kemungkinan yang luas bagi peneliti hukum. Pendekatan hukum doktriner dan pendekatan hukum empirik dengan berbagai metode “baru” nya berada dalam ranah ini. Hal ini sangat membantu menjawab keraguan para ahli hukum khususnya di Indonesia, tentang dimana letak akar pohon ilmunya dan konsekuensi metodologisnya. Metode sosiolegal menunjukkan ruang-ruang di

mana perbincangan mengenai akar pohon ilmu adalah masa lalu. Kebutuhan menggunakan pendekatan hukum doktriner dan penelitian hukum empirik akan sangat tergantung pada permasalahan apa yang akan dijelaskan dalam penelitian dan kajian.

## ACUAN

Banakar, Reza dan Max Travers (2005), Law, Sociology and Method dalam Reza Banakar & Max Travers (ed), *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, hal 1-26

Bano, Samia (2005), 'Standpoint', 'Difference', and Feminist Research dalam Reza Banakar & Max Travers (ed), *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, hal 91-112

Benda-Beckmann, Franz & Keebet (2006), The Dynamics of Change and Continuity in Plural Legal Orders, dalam Franz & Keebet von Benda-Beckmann (eds), *The Dynamics of Plural Legal Orders*, the Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law no. 53-54, special double issue, hal 1-44

Benda-Beckmann F, K. Benda-Beckmann and Anne Griffiths (2005), Introduction dalam Benda-Beckmann F, K. Benda-Beckmann and Anne Griffiths *Mobile People Mobile Law. Expanding Legal Relations in a Contracting World*. USA: Ashgate

Flood, John (2005), socio-Legal Ethnography, dalam Reza Banakar & Max Travers (ed), *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, hal 27- 32

Glick Schiller, Nina (2005), Transborder Citizenship: An Outcome of Legal Pluralism within Transnational Social Fields, dalam Benda-Beckmann F, Keebet Benda-Beckmann dan Anne Griffiths (eds), *Mobile People, Mobile Law, Expanding Legal Relations in a Contracting World*, England: Ashgate, hal 27-50

Griffiths, Anne (2005), Using Ethnography as a Tool in Legal Research, dalam Reza Banakar & Max Travers (ed), *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, hal 113-132

Hammerslev, Ole (2005), How to study Danish Judges, dalam Reza Banakar & Max Travers (ed), *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, hal 195- 202

Ihromi, Tapi Omas (1993), Beberapa Catatan mengenai Metode Kasus Sengketa yang Digunakan dalam Antropologi Hukum, dalam Tapi Omas Ihromi (ed), *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal 194-213

Irianto, Sulistyowati (2009), *Country Report: Studies of Legal Anthropology and Legal Pluralism in Indonesia*, makalah dipresentasikan pada Kuliah Umum, Faculty of Law, Kansai University, Osaka Japan, 26 Februari

Irianto, Sulistyowati & Antonius Cahyadi (2008), *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana. Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Irianto, Sulistyowati & Lidwina Nurcahyo (2006), *Perempuan di Persidangan. Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*. Jakarta: yayasan Obor Indonesia

Merry, Sally Engle (1988), Legal Pluralism, dalam *Law and Society Review*. Vol 22, hal 869-896.

Merry, Sally Engle (2005), Human Rights and Global Legal Pluralism: Reciprocity and Disjuncture dalam Benda-Beckmann, Franz , Keebet von Benda-Beckmann, Anne Griffiths, *Mobile People Mobile Law. Expanding Legal Relations in a Contracting World*. USA: Ashgate

Moore, Sally Falk (1983), Law and Social Change: the Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study, dalam Sally Falk Moore, *Law as Process. An Anthropological Approach*. London: Routledge & Kegan Paul, hal 54- 81.

Moore, Sally Falk (1994), The Ethnography of the Present and the Analysis of Process, dalam Robert Borofsky, *Assessing Cultural Anthropology*, section five, cultural in motion, McGraw Hill-Inc, hal 362- 376.

Neuman, W. Lawrence (1997), *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 3<sup>rd</sup> edition. Boston: Allyn and Bacon

Nuijten, Monique, Transnational Migration and the Re-Framing of normative Values, dalam Benda-Beckmann F, K. Benda-Beckmann and Anne Griffiths *Mobile People Mobile Law. Expanding Legal Relations in a Contracting World*. USA: Ashgate

Otto, Jan Michiel (2007), *Some Introductory Remarks on Law, Governance and Development*, Leiden: Van Vollenhoven Institute, Faculty of Law, Leiden University

Sarantakos, Sotirios (1997), *Social Research*. Melbourne: Macmillan Education Australia PTY LTD

Scheffer, Thomas (2005), Courses of Mobilization: Writing Systematic Micro-Histories of Legal Discourse, dalam Reza Banakar & Max Travers (ed), *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, hal 75- 90

Seneviratene Mary (2005), Researching Ombudsman, dalam Reza Banakar & Max Travers (ed), *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, hal 161-174

Wiber, G Melanie (2005). Mobile Law and Globalism: Epistemic Communities versus Community-Based Innovation in the Fisheries Sector, dalam Benda-Beckmann F, K. Benda-Beckmann and Anne Griffiths *Mobile People Mobile Law. Expanding Legal Relations in a Contracting World*. USA: Ashgate

Wignjosoebroto, Soetandyo (2002), Optik Sosiologi Hukum dalam Mempelajari Hukum, dalam Paradigma, Wignjosoebroto, Soetandyo, Metode dan Dinamika Masalahnya., Jakarta: Huma, hal 3-16

Ziegert, Klaus A (2005), Systems Theory and Qualitative Socio-Legal Research, dalam Reza Banakar & Max Travers (ed), *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, hal 49-68

Zips, Werner (2005) 'Global Fire': Repatriation and Reparations from A Rastafari (Re)Migrant's Perspective, dalam Benda-Beckmann F, Keebet Benda-Beckmann dan Anne Griffiths (eds), *Mobile People, Mobile Law, Expanding Legal Relations in a Contracting World*, England: Ashgate, hal 69-90

